

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU

2021

Kpt Nomor :07/ PW.01-Kpt/6103/KPU-Kab/X/2021: 8 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR :07/PW.01-Kpt/6103/KPU-KAB/X/2021
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 07/PW.01-Kpt/6103/KPU-Kab/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; 2. Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi ; 3. Menetapkan Uraian Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Gratifikasi wajib menyampaikan laporan setiap 3 bulan sekali.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
- Lampiran 9 halaman.